

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Prosedur

##### 2.1.1. Pengertian Prosedur

Sebelum membahas permasalahan pokok, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu prosedur. Disini akan ada penjelasan dari beberapa ahli, yaitu:

Menurut Rasto (2015:48), “Prosedur merupakan istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur merupakan turunan dari sistem untuk melaksanakan operasi kerja yang sebenarnya”.

Menurut Mulyadi (2016:4), “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan beragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Dapat disimpulkan bahwa pengertian prosedur adalah suatu rangkaian atau langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

## 2.2. Kredit

### 2.2.1. Pengertian Kredit

Dalam Wikipedia Kata kredit berasal dari kata “*credere*” dalam bahasa Italia yang berarti kepercayaan dan juga berasal dari kata “*creditum*” dalam bahasa latin yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Dalam konteks ini adanya kepercayaan dari pihak kreditur kepada debitur akan mengembalikan pinjamannya berikut bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2016:73), “Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu usaha yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, dimana pihak peminjam harus melunasi tagihannya sesuai dengan jangka waktu tertentu beserta dengan imbalannya berupa bunga.

### **2.2.2. Unsur-unsur kredit**

Menurut Kasmir (2014:84) Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepercayaan**

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, karena sebelum dana diluncurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam membayar kredit yang disalurkan.

#### **2. Kesepakatan**

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan kredit dituangkan dalam akad kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak kreditur dan debitur.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang harus dikembalikan oleh pihak peminjam beserta bunganya.

### 4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar dan risiko kerugian yang terjadi akibat musibah atau bencana yang dialami oleh nasabah.

### 5. Balas Jasa

Setelah diberi fasilitas kredit, Bank tentu mengharapkan suatu balas jasa. Seringkali kita sebut sebagai bunga bank pada Bank Konvensional dan bagi hasil pada Bank Syariah. Selain pendapatan bunga, pendapatan lainnya dapat berupa biaya provisi, biaya administrasi dan komisi merupakan keuntungan utama bagi Bank.

#### **2.2.3. Fungsi dan Tujuan Kredit**

Ada beberapa macam fungsi dan tujuan kredit, Menurut Astarina (2015:56-57) fungsi dan tujuan kredit adalah sebagai berikut:

### 1) Fungsi Kredit

- a. Menjadikan motivasi untuk memulai kegiatan perdagangan.
- b. Memperluas lapangan kerja.
- c. Memperlancar arus uang dan arus barang.
- d. Meningkatkan hubungan internasional.
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- f. Meningkatkan daya guna barang.
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- i. Meningkatkan *income per capita* masyarakat.
- j. Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

### 2) Tujuan Kredit

- a. Memperoleh pendapatan dari bunga kredit.
- b. Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana yang ada.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f. Menambah modal kerja perusahaan.
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

#### 2.2.4. Jenis-jenis Kredit

Menurut Malayu (2015:88-90) Jenis-jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macamnya, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.

a) Berdasarkan Tujuan dan Kegunaannya

1. *Kredit konsumtif* yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.
2. *Kredit modal kerja* yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
3. *Kredit investasi* yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu relative lama.

b) Berdasarkan Jangka Waktu

1. *Kredit jangka pendek* yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun.
2. *Kredit jangka menengah* yaitu kredit yang jangka waktunya antar satu sampai tiga tahun.
3. *Kredit jangka panjang* yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

## c) Berdasarkan Macamnya

1. *Kredit aksep* yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya pinjaman uang biasa sebanyak plafond kreditnya.
2. *Kredit penjual* yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli.
3. *Kredit pembeli* yaitu pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diberikan belakangan.

## d) Berdasarkan Sektor Perekonomian

1. *Kredit pertanian* yaitu kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. *Kredit perindustrian* yaitu kredit yang disalurkan kepada industry kecil, menengah dan besar.
3. *Kredit pertambangan* yaitu kredit yang disalurkan kepada pertambangan.
4. *Kredit ekspor-impor* yaitu kredit yang diberikan kepada eksportir atau importir.
5. *Kredit koperasi* yaitu kredit yang diberikan kepada koperasi.
6. *Kredit profesi* yaitu kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi.

## e) Berdasarkan Agunan

1. *Kredit agunan orang* yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
2. *Kredit agunan efek* yaitu kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat berharga.

3. *Kredit agunan barang* yaitu kredit yang agunannya berupa barang, seperti mobil, motor, logam mulia,
  4. *Kredit agunan dokumen* yaitu kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit*.
- f) Berdasarkan Golongan Ekonomi
1. *Golongan ekonomi lemah* yaitu kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.
  2. *Golongan ekonomi menengah dan konglomerat* yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
- g) Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
1. *Kredit rekening Koran (kredit perdagangan)* yaitu kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit.
  2. *Kredit berjangka* yaitu kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktu habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

### **2.2.5. Prinsip Pemberian Kredit**

Untuk meminimalisasi resiko kredit macet, maka pada umumnya seorang analis kredit akan melakukan analisis terhadap 5C, 7P dan 3R.

a. Prinsip 5C

Menurut Kasmir (2016:91) penjelasan untuk prinsip 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Sifat)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “*kemauan*” membayar.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “*kemampuannya*” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan pinjaman kredit yang diberikan. Hal ini penting apabila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.

#### 4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

#### 5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

b. Prinsip 7P

Menurut Kasmir (2016:92) Prinsip 7P dalam penilaian kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Untuk menilai peningkatan gaji atau jabatan pegawai di masa yang akan datang apakah naik atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas

kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

#### 5. *Payment*

Ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

#### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

#### c. Prinsip 3R

##### 1. *Returns* (Laba yang Diperoleh)

Laba yang diperoleh mencukupi untuk membayar bunga dan utang pokok.

2. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan membayar kembali utang debitur harus juga dipertimbangkan.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung Resiko)

Dalam hal ini harus diperhitungkan sejauh mana debitur mampu menanggung resiko.

### **2.2.6. Prosedur Penyaluran Kredit**

Dalam pemberian kredit diperlukan prosedur agar berjalan dengan lancar. Menurut Kasmir (2006:96-102) sistematika prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Pengajuan proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit, maka tahapan pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam satu proposal. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan proposal ini adalah tentang riwayat perusahaan, tujuan pengambilan kredit, besarnya kredit, cara pemohon pengambilan kredit, dan jaminan kredit.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan perlengkapan dan sudah benar, termasuk penyelidikan keabsahan berkas.

### 3. Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian kelayakan kredit ini, perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, teknis, manajemen, dan ekonomi social.

### 4. Wawancara pertama

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang diinginkan pihak bank.

### 5. Peninjauan ke lokasi

Tujuannya untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada sesuai dengan yang tertulis di proposal.

### 6. Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada saat setelah dilakukan peninjauan lokasi di lapangan.

### 7. Keputusan kredit

Adalah untuk menentukan bahwa kredit tersebut layak atau tidak untuk diberikan.

### 8. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

### 9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 2.3. Koperasi

### 2.3.1. Pengertian Koperasi

Menurut Arifin Sitio (2015:15) seringkali orang mendefinisikan koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi atau serangkaian prinsip koperasi terutama prinsip yang diterapkan oleh pelopor koperasi seperti Rochdale, Raiffeisen, Schulze D, dan pelopor lainnya. Sementara prinsip-prinsip koperasi itu, di satu pihak memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan konkrit, yang tidak harus ditemukan pada setiap koperasi. Di lain pihak, prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip pengembangan organisasi dan pedoman kerja yang pragmatis, yang hanya berhasil diterapkan pada keadaan tertentu saja. Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques’ memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).

Bung Hatta atau yang biasa kita sebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas. Ia mengatakan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang.

Definisi Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian Koperasi adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan anggotanya sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

### **2.3.2. Tujuan Koperasi**

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah.

### **2.3.3. Fungsi Koperasi**

Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### 2.3.4. Peranan Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, kehadiran koperasi di lingkungan masyarakat mengandung peranan ganda, seperti:

1) Koperasi sebagai lembaga ekonomi, maksudnya berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kebutuhan dari para anggotanya, adapun kebutuhan tersebut mungkin timbul karena:

- Mendapatkan pelayanan pinjaman yang cepat.
- Memperoleh harga yang layak.
- Menghindar dari pemerasan.
- Mendapatkan keuntungan dari pembayaran bersama.

Maka sangat jelas bahwa koperasi harus mampu memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Terdapat suatu pedoman pelayanan koperasi terhadap masyarakat yang disebut dengan "*bisnis of cost*", yaitu bahwa koperasi harus memberikan harga yang serendah-rendahnya atas barang dan jasa yang hendak dijual kepada para anggotanya,. Dengan kata lain koperasi tidak mengambil keuntungan dalam bisnisnya dengan para anggota koperasi tetapi memberikan

manfaat pelayanan kepada para anggota. Ini tidak berarti bahwa koperasi harus rugi dalam bisnis dengan para anggotanya. Tetapi hendaknya menata bisnisnya sehingga mampu menutupi keseluruhan biayanya. Dalam gerak usahanya koperasi tidak saja harus melayani keperluan anggotanya, akan tetapi juga sebaliknya koperasi harus dilayani. Para anggota harus berusaha melayani kebutuhan koperasi, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan modal. Dalam hubungan ini diperlukan kesadaran tinggi dari para anggotanya agar mau secara rutin menyimpan dananya pada koperasi, baik sebagai simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela.

- 2) Koperasi sebagai sarana pendidikan, maksudnya sebagai upaya turut mengubah system nilai yang ada dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan. Yang artinya koperasi tidak menitikberatkan kepada individualisme ataupun komunialisme saja, tetapi pada keseimbangan, keselarasan dan keserasian antar individu dalam masyarakat.
- 3) Koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat yang dimaksudkan sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada untuk kepentingan masyarakat dan anggota, keadilan social dan pemerataan.

- 4) Koperasi sebagai pengimbang, artinya sebagai suatu pengimbang badan usaha non koperasi. Sebagaimana kita maklumi sebagian masyarakat kita dalah golongan kelas menengah ke bawah, dengan satu wadah koperasi, tentu mampu menggalang kekuatan yang diaharapkan dapat bersaing dengan badan usaha non koperasi.

### **2.3.5. Sumber-sumber Dana Koperasi**

Menurut Kasmir (2014:253) Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, di samping itu, ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Secara umum sumber dana koperasi berasal dari:

**1. Dari para anggota koperasi berupa :**

## 1.1. Iuran Wajib

Adalah jumlah iuran tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah yang sama untuk setiap bulannya.

## 1.2. Iuran Pokok

Adalah iuran yang dibayarkan sekali selama masa keanggotaan besarnya pun sudah ditentukan.

## 1.3. Iuran Sukarela

Adalah iuran yang dibayarkan oleh anggota secara sukarela. Besarnya pun tidak ditetapkan.

**2. Dari Luar Koperasi berupa :**

## 2.1. Badan Pemerintah

Berupa pinjaman modal yang diberikan oleh badan pemerintah terhadap koperasi.

## 2.2. Perbankan

Berupa pinjaman modal yang diberikan oleh pihak perbankan kepada koperasi itu sendiri.

## 2.3. Lembaga swasta lainnya.

### **2.3.6. Keuntungan Koperasi**

Keuntungan dari koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Di samping itu, keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan peminjaman, Dapat disimpulkan bahwa keuntungan koperasi berasal dari :

1. Biaya Bunga yang dibebankan terhadap peminjam;
2. Biaya administrasi setiap kali transaksi;
3. Hasil investasi di luar kegiatan koperasi

### **2.3.7. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Pasal 45 dijelaskan bahwa:

- Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi, serta

digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.

- Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non-anggota.
- Penggunaan SHU antara lain untuk dana cadangan, pendidikan koperasi, dana social, dan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa yang disumbangkan kepada koperasi. Selengkapnya, penggunaan SHU tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga Koperasi (AD/ART) yang diputuskan melalui rapat anggota.

